

**KOMPILASI PERMASALAHAN YANG PALING SERIUS MENGENAI PELAKSANAAN
NOTA KESEPAHAMAN (MoU) HELSINKI**

KETENTUAN MoU	KOMENTAR
<p>1.1.1 Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006.</p>	<p>1) Kami berpendapat bahwa UU Pemerintahan Aceh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jelas melanggar Nota Kesepahaman terutama beberapa ketentuan UU tersebut, sehingga kami ingin ketentuan-ketentuan itu diamandemen sesegera mungkin dalam versi revisi UU Pemerintahan Aceh (selanjutnya digolongkan sebagai <i>persoalan kritis</i>); • Jelas melanggar Nota Kesepahaman terutama beberapa ketentuan UU tersebut, tetapi kami bersedia melihat lebih dulu pelaksanaannya sebelum kami memutuskan apakah ketentuan UU itu harus diubah atau tidak (selanjutnya digolongkan sebagai <i>persoalan penting</i>); • Tidak jelas, samar-samar atau bertentangan dengan beberapa isu, sehingga kami menganggapnya perlu diklarifikasi (selanjutnya digolongkan sebagai <i>perlu klarifikasi</i>). • Jelas menetapkan kerangka waktu yang dalam beberapa hal tidak ditaati Pemerintah Republik Indonesia sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan UU Pemerintahan Aceh (selanjutnya digolongkan sebagai <i>belum dilaksanakan</i>). <p>2) Nota Kesepahaman tidak disebutkan dalam bagian pembukaan UU Pemerintahan Aceh padahal pembuatan UU ini merupakan salah satu ketentuan esensial Nota Kesepahaman. Oleh karena itu, kami memandang Nota Kesepahaman sebagai sumber hukum yang mengikat bagi UU Pemerintahan Aceh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketiadaan penyebutan Nota Kesepahaman di dalam UU Pemerintahan Aceh itu bertentangan dengan semangat Nota Kesepahaman. Dengan alasan-alasan yang dijelaskan lebih lanjut di bawah ini, Nota Kesepahaman perlu disebutkan dalam pembukaan UU Pemerintahan Aceh. • Bertolak belakang dengan sikap Pemerintah Indonesia bahwa Nota Kesepahaman tidak dapat disebutkan dalam bagian pembukaan UU Pemerintahan Aceh tersebut seperti dinyatakan dalam surat Pemerintah Indonesia kepada Pieter Feith tanggal 28 Agustus 2006, kami berpendapat bahwa Nota Kesepahaman dapat disebutkan pada bagian konsiderans pembukaan (<i>menimbang</i>) yang menjelaskan alasan-alasan penyusunan undang-undang. Menurut UU No 10/2004, bagian konsiderans (<i>menimbang</i>) itu memuat uraian singkat mengenai latar belakang pemikiran dan alasan penyusunan peraturan

	<p>perundang-undangan, sedangkan – juga menurut UU No 10/2004 – Penjelasan Umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan ‘yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans (<i>menimbang</i>) peraturan perundang-undangan tersebut’. Hal ini membuat kami menyimpulkan bahwa substansi Penjelasan Umum dapat dan seharusnya secara prinsip sama dengan bagian konsiderans (<i>menimbang</i>) pada pembukaan. Oleh karena itu, kami memandang sama sekali beralasan apabila Nota Kesepahaman dapat disebutkan dalam Penjelasan Umum, tetapi tidak dinyatakan dalam bagian konsiderans (<i>menimbang</i>) pembukaan. Kami juga yakin bahwa penyebutan Nota Kesepahaman dalam bagian pembukaan ini tidak dapat dijadikan dasar uji materi perundang-undangan (<i>judicial review</i>). Sebaliknya, penyebutan Nota Kesepahaman dalam bagian konsiderans (<i>menimbang</i>) dengan cara yang sama seperti dinyatakan dalam Penjelasan Umum tentulah sesuai dengan ketentuan-ketentuan UU No 10/2004, dan karena itu sepenuhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konstitusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa versi amandemen UU Pemerintahan Aceh harus menyebutkan Nota Kesepahaman secara jelas dalam bagian konsiderans (<i>menimbang</i>), dengan alasan untuk memberikan acuan yang konsisten mengenai latar belakang penyusunan undang-undang tersebut. <p>3) Keterlambatan pemberlakuan UU Pemerintahan Aceh pada 1 Agustus 2006 bertentangan dengan kerangka waktu yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman.</p>
<p>1.1.2 Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:</p> <p>a) Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia</p>	<p>PERSOALAN KRITIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lihat UU Pemerintahan Aceh Pasal 7 dan 11, yang secara signifikan berbeda dari prinsip-prinsip Nota Kesepahaman. <p>1) Untuk enam sektor urusan publik tersebut, yang dinyatakan secara eksplisit oleh Nota Kesepahaman sebagai kewenangan Pemerintah Pusat, UU Pemerintahan Aceh menambahkan hal ihwal ‘urusan pemerintahan yang bersifat nasional’. Definisi mengenai hal ini, yang dijelaskan dalam Penjelasan UU Pemerintahan Aceh, sangat tidak jelas dan tidak sesuai dengan Nota Kesepahaman, sehingga membuka peluang bagi Pemerintah Pusat untuk memiliki begitu banyak kewenangan yang akan terlalu membatasi kewenangan Aceh sebagaimana dimaksudkan oleh Nota Kesepahaman. UU Pemerintahan Aceh juga menyatakan bahwa perihal urusan pemerintahan yang bersifat nasional tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 270 (1)).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kami berpendapat bahwa kewenangan Pemerintah Pusat di luar dari enam sektor yang

sesuai dengan Konstitusi.	<p>disebutkan dalam Nota Kesepahaman seharusnya tidak diatur dengan Peraturan Pemerintah tetapi Pemerintah Pusat seharusnya hanya melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut di Aceh berdasar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang nasional sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pemerintahan Aceh.</p> <p>2) Terminologi enam sektor urusan publik dalam UU Pemerintahan Aceh juga berbeda dari Nota Kesepahaman. Tambahkan istilah “eksternal” pada “pertahanan” dan istilah “nasional” pada “keamanan” tidak digunakan dalam UU Pemerintahan Aceh karena Pemerintah Indonesia dan DPR menganggap hal itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami tidak sependapat dengan pandangan itu. Khususnya berkaitan dengan masalah ‘pertahanan eksternal’, argumentasi kami merujuk pada ketentuan 4.11 Nota Kesepahaman sehingga kami menginginkan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan itu dalam UU Pemerintahan Aceh.</p> <p>3) Kami tidak dapat menerima bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan norma, standar, dan prosedur mengenai urusan pemerintah daerah secara umum yang harus dilaksanakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 (1) dan penjelasan pasal itu. Penjelasan Pemerintah Indonesia bahwa Aceh dan Kabupaten/Kota harus mengikuti norma, standar, dan prosedur sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam UU 11/2006, sangat tidak memuaskan karena hampir tidak ada hal ikhwal urusan pemerintahan dalam undang-undang itu yang tidak harus mematuhi norma, standar, dan prosedur nasional. Hal ini terlihat dalam ketentuan yang mewajibkan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kewenangan pemberian izin berdasarkan norma, standar, dan prosedur nasional (Pasal 165 ayat 2 dan 3). Kami yakin bahwa penetapan secara tidak selektif dari norma, standar, dan prosedur nasional untuk diterapkan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota akan sangat membatasi hak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kewenangan khusus mereka sebagaimana dimaksudkan oleh Nota Kesepahaman dan UU No 11/2006 itu sendiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oleh karena itu kami berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan mengenai penetapan norma, standar, dan prosedur nasional harus sepenuhnya ditinjau kembali dan secara drastis dikurangi dalam versi amandemen UU Pemerintahan Aceh. <p>4) Kami mengetahui bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mengirimkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai pembagian fungsi dan kewenangan antara tingkat nasional dan provinsi kepada Pemerintah Provinsi Aceh pada tanggal 12 Februari 2007.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kami mengetahui pembahasan awal mengenai RPP tersebut oleh Pemerintah Provinsi
---------------------------	--

	<p>memperlihatkan bahwa RPP tersebut tidak sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh itu sendiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kami juga mengetahui bahwa Pemerintah Provinsi Aceh akan melaksanakan kajian yang mendalam dan melakukan proses konsultasi di Aceh dengan melibatkan semua pihak terkait. • Kami menghargai upaya-upaya Pemerintah Provinsi Aceh tersebut karena substansi RPP ini berpengaruh pada hak khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri sebagaimana kewenangan yang dimiliki Aceh berdasar UU Pemerintahan Aceh, namun kami sangat prihatin bahwa hak khusus tersebut, yang merupakan salah satu pencapaian penting dari Nota Kesepahaman, akan ditarik kembali oleh Pemerintah Indonesia. • Oleh karena itu kami bersikukuh pada sikap kami seperti dijelaskan di atas bahwa kewenangan Pemerintah Indonesia di luar enam sektor yang disebutkan dalam Nota Kesepahaman seharusnya tidak diatur dengan Peraturan Pemerintah, tetapi Pemerintah Pusat seharusnya hanya melaksanakan kewenangan tersebut di Aceh berdasar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang nasional sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pemerintahan Aceh.
<p>1.1.2b Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.</p> <p>1.1.2c Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.</p> <p>1.1.2d Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.</p>	<p>PERSOALAN KRITIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lihat UU Pemerintahan Aceh Pasal 8. • Telah terjadi perubahan eksplisit dari prinsip Nota Kesepahaman, yaitu ketentuan bahwa keputusan-keputusan Pemerintah Indonesia dan DPR yang berpengaruh langsung pada Pemerintahan Aceh seharusnya dibuat <u>‘dengan konsultasi dan persetujuan’</u> Gubernur dan DPRA diganti dengan ketentuan dalam UU Pemerintahan Aceh yang hanya menyatakan <u>‘dengan konsultasi dan pertimbangan’</u>. • Ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan internasional, keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kebijakan-kebijakan administratif oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh yang mensyaratkan <u>persetujuan</u> legislatif Aceh dan Kepala Pemerintah Daerah Aceh dicantumkan dalam Nota Kesepahaman untuk menjamin bahwa keputusan-keputusan seperti itu tidak dibuat secara sepihak oleh DPR dan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia berpendapat – seperti juga diungkapkan dalam beberapa kasus lain – ketentuan-ketentuan tersebut akan bertentangan dengan konstitusi apabila diatur dalam UU No 11/2006. Kami masih tidak dapat memahami mengapa hal-hal yang menyangkut kesesuaian ketentuan-ketentuan konstitusional dengan kesepakatan Helsinki tidak dipertimbangkan oleh wakil-wakil

	<p>Pemerintah Indonesia ketika mereka merundingkan Nota Kesepahaman yang ditandatangani dengan iktikad baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kami oleh karena itu bersikukuh pada sikap kami bahwa keputusan-keputusan yang langsung berpengaruh pada Aceh hanya dapat dibuat dengan persetujuan Pemerintah Aceh. Sebagai konsekuensinya, Peraturan Presiden tentang tata cara konsultasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh seperti dimandatkan oleh UU Pemerintahan Aceh harus menempatkan konsensus sebagai hukum. • Mengingat fakta bahwa Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan beberapa peraturan pelaksana penting untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan UU Pemerintahan Aceh, yang berdampak besar pada penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, kami berpendapat bahwa Peraturan Presiden tentang tata cara untuk mencapai konsensus harus dikeluarkan sesegera mungkin.
<p>1.1.3 Nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh legislatif Aceh setelah pemilihan umum yang akan datang.</p>	<p>PERSOALAN KRITIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lihat UU Pemerintahan Aceh Pasal 251. • Walaupun Pasal 251 (1) sesuai dengan Nota Kesepahaman menyatakan bahwa nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh legislatif Aceh, Pasal 251 (3) mengurangi kewenangan DPRA menjadi hanya sebatas usulan yang harus ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, yang jelas-jelas menempatkan keputusan final pada Pemerintah Republik Indonesia. • Kami memandang hal ini jelas-jelas menyimpang dari maksud Nota Kesepahaman dan oleh karena itu kami meminta ketentuan itu direvisi. Apabila keputusan mengenai nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih harus dibuat sebelum perubahan UU Pemerintahan Aceh tersebut, kami tetap berpendapat bahwa kewenangan DPRA menyangkut hal ini tetap dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan Nota Kesepahaman.
<p>1.1.4 Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956.</p>	<p>PERSOALAN PENTING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lihat UU Pemerintahan Aceh Pasal 3. • Pencantuman dasar acuan perbatasan Aceh sebagaimana diatur dalam UU No 24/1956 adalah sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman mengenai titik perbatasan antara Aceh dan Sumatera Utara, dan juga untuk mencegah pemecahan provinsi itu tanpa persetujuan DPRA dan Gubernur Aceh. • Penggunaan nama ‘Samudera Indonesia (<i>Indonesian Ocean</i>)’ seharusnya diubah menjadi

	‘Samudera Hindia (<i>Indian Ocean</i>)’ karena peta internasional hanya mengakui nama ‘Samudera Hindia (<i>Indian Ocean</i>)’.
1.3.1 Aceh berhak memperoleh dana melalui hutang luar negeri. Aceh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia).	<p>PERSOALAN PENTING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lihat UU Pemerintahan Aceh Pasal 186 (1) dan (3). • Penafsiran kami mengenai ketentuan Nota Kesepahaman ini sangat jelas bahwa Aceh berhak memperoleh secara langsung pinjaman dari sumber-sumber luar negeri. Kami tetap menginginkan pengaturan seperti itu dibuat dalam versi amandemen UU Pemerintahan Aceh. Kendati demikian, kami bersedia melihat pengaturan ketentuan-ketentuan itu, sebagaimana diuraikan secara tidak jelas dalam surat Pemerintah (tanggal 28 Agustus 2006), diuji selama masa transisi untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan itu terbukti menguntungkan bagi pembangunan Aceh yang akan datang.
1.3.5 Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh.	<p>PERSOALAN PENTING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lihat UU Pemerintahan Aceh Pasal 19, 172, 173 dan 254. • Perumusan ketentuan Nota Kesepahaman ini menyatakan secara jelas bahwa semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara tanpa terkecuali harus dikendalikan oleh Aceh. • Oleh karena itu, kami ingin ketentuan-ketentuan tersebut dicantumkan dalam versi amandemen UU Pemerintahan Aceh. Kendati demikian, kami bersedia melihat lebih dulu pelaksanaan ketentuan-ketentuan UU Pemerintahan Aceh tersebut sebelum kami memutuskan apakah ketentuan-ketentuan itu perlu diubah atau tidak. • Kami ingin menekankan bahwa ketentuan-ketentuan untuk melibatkan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengoperasian kegiatan pelabuhan laut dan pelabuhan udara yang selama ini dimiliki dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), harus jelas-jelas menguntungkan Aceh. Hal ini sekali lagi membutuhkan proses perundingan yang terbuka, adil, dan transparan untuk menentukan bentuk kerja sama dalam mengoperasikan pelabuhan laut dan pelabuhan udara.

<p>1.3.7 Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing, melalui laut dan udara.</p>	<p>PERSOALAN PENTING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lihat UU Pemerintahan Aceh Pasal 165 (1). • Kami yakin bahwa ketentuan pasal ini dapat dan seharusnya dinyatakan dalam UU Pemerintahan Aceh dengan menggunakan istilah-istilah yang lebih jelas dan konkret. • Kendati demikian, kami bersedia melihat penerapan ketentuan-ketentuan UU Pemerintahan Aceh itu diuji selama masa transisi untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan itu sesuai dengan maksud Nota Kesepahaman, sebelum kami memutuskan apakah perlu ada perubahan-perubahan terhadap UU Pemerintahan Aceh menyangkut ketentuan-ketentuan tersebut.
<p>1.4.5 Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh.</p>	<p>PERSOALAN KRITIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lihat UU Pemerintahan Aceh Pasal 203. • Dalam UU Pemerintahan Aceh diatur bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI di Aceh akan diadili sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. • Karena peraturan-peraturan tersebut (UU No 31/1997 dan UU No 34/2004) tidak cukup jelas mengatur perihal proses peradilan tindak pidana yang dilakukan oleh tentara, kami menginginkan ada ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai hal ini melalui perubahan peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut atau ketentuan-ketentuan Nota Kesepahaman mengenai hal itu dicantumkan dalam versi revisi UU Pemerintahan Aceh.
<p>2.2 Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh.</p>	<p>PERSOALAN PENTING dan BELUM DILAKSANAKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lihat UU Pemerintahan Aceh Pasal 228 dan 259. • Pengadilan Hak Asasi Manusia belum dibentuk meskipun UU Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa pengadilan Hak Asasi Manusia harus dibentuk paling lambat satu tahun setelah undang-undang ini diberlakukan. • Mengingat kebutuhan untuk sesegera mungkin menyediakan akses keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh. • Karena UU Pemerintahan Aceh tidak menyatakan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia

	<p>dibentuk oleh UU Pemerintahan Aceh (berbeda dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi), dan tidak ada peraturan pelaksana yang spesifik mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut, kami berpendapat bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut akan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam UU No 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kami menekankan bahwa dalam membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut, ketentuan-ketentuan UU No 26/2000 – yang menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum pemberlakuan undang-undang itu (23 November 2000) akan diadili oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia ad-hoc (pengadilan bersifat retroaktif), - dan ketentuan-ketentuan mengenai pemidanaan terhadap para pelaku pelanggaran hak asasi manusia harus diterapkan. • Kami berpendapat bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi antara November 2000 dan pada saat Pengadilan Hak Asasi Manusia Aceh akhirnya dibentuk akan diadili oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia di Medan yang bertanggung jawab untuk yurisdiksi Aceh selama kurun waktu tersebut.
<p>2.3 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.</p>	<p>PERSOALAN PENTING dan BELUM DILAKSANAKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lihat UU Pemerintahan Aceh Pasal 229. • Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) belum dibentuk meskipun ada ketentuan-ketentuan sebagai berikut dalam UU Pemerintahan Aceh: <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 229 (1) menyatakan bahwa KKR dibentuk dengan UU Pemerintahan Aceh No 11/2006 itu sendiri, dan - Pasal 229 (2) menyatakan bahwa KKR di Aceh merupakan bagian tak terpisahkan dari KKR Indonesia. • Mempertimbangkan bahwa UU tentang KKR Indonesia (UU No 27/2004) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kami menyarankan dua opsi: <ol style="list-style-type: none"> a) Merevisi UU No 27/2004 sesegera mungkin untuk memungkinkan pembentukan KKR Indonesia sehingga pembentukan KKR di Aceh tidak akan terhambat oleh rintangan-rintangan di tingkat nasional; b) Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan pertimbangan bahwa hal ini merupakan keadaan genting yang memaksa. Menurut pendapat kami, proses perdamaian dapat menjadi lumpuh hanya karena fakta bahwa KKR di Aceh tidak dapat dibentuk, yang membuat para korban konflik tidak memiliki akses untuk melakukan proses rekonsiliasi yang bisa dipercaya.

<p>3.1.1 Pemerintah RI, sesuai dengan prosedur konstitusional, akan memberikan amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dalam kegiatan GAM sesegera mungkin dan tidak lewat dari 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.</p> <p>3.1.2 Narapidana dan tahanan politik yang ditahan akibat konflik akan dibebaskan tanpa syarat secepat mungkin dan selambat-lambatnya 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.</p> <p>3.1.3 Kepala Misi Monitoring akan memutuskan kasus-kasus yang dipersengketakan sesuai dengan nasihat dari penasihat hukum Misi Monitoring.</p>	<p>PERSOALAN PENTING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kami menuntut agar narapidana dan tahanan politik yang tersisa sesegera mungkin dibebaskan. • Sementara perihal pembebasan narapidana dan tahanan politik ini masih dalam proses, kami juga menuntut agar mereka sesegera mungkin dipindahkan ke Aceh.
<p>3.2.4 Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh.</p>	<p>PERSOALAN KRITIS dan BELUM DILAKSANAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kami menuntut supaya anggaran nasional seterusnya berlanjutan setelah akhirnya tahun fiscal 2007. 2) Kami tegaskan bahwa anggaran nasional tidak bias diputuskan secara sepihak sebelum segala komitmen Pemerintah Pusat terhadap penerima reintegrasi ini dipenuhi. 3) Dana yang sudah dialokasi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh melalui BRA sangat minimal dan tidak sesuai dengan keperluan. Penggantian rumah juga hanya sebagian kecil dapat dipenuhi dengan kualitas rumah yang dipukulratakan sebesar 35 juta Rupiah. Selain dari itu dana tersebut cair begitu lambat dan mesti dihabiskan dalam waktu yang sangat singkat hingga sulit sekali dilaksanakan dengan sempurna. 4) Sejauh ini, harta benda perorangan hanya ditafsirkan sebagai rumah-rumah perorangan, tidak mencakup lahan pertanian, sepeda motor, ternak, dan sebagainya. <ul style="list-style-type: none"> • Kami menuntut agar BRA, BAPPENAS dan jika perlu Desk Aceh berkonsultasi dengan kami untuk mencapai kesepahaman yang jelas mengenai apa yang benar-benar termasuk harta benda perorangan serta memberikan penjelasan yang rasional mengenai definisi itu. 5) Sejauh ini, sama sekali tidak ada definisi mengenai harta benda publik. • Tidak ada kesepahaman apakah hal itu juga mencakup infrastruktur seperti jalan, jembatan.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pemetaan mengenai harta benda publik yang rusak atau hancur. • Tidak tersedia pendanaan untuk rehabilitasi harta benda publik. • Oleh karena itu, kami menuntut agar dalam kesepakatan dengan kami seperti tersebut di atas (4), Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana bagi BRA dan memberikan arahan yang jelas mengenai pelaksanaannya. • Selain itu, BRA, BRR, dan Dinas Perumahan dan Permukiman serta Pemda perlu melakukan kerja sama pemetaan mengenai harta benda publik yang rusak atau hancur. • Definisi yang jelas mengenai harta benda publik merupakan prasyarat yang sangat penting.
<p>3.2.5a Semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja.</p>	<p>PERSOALAN KRITIS dan BELUM DILAKSANAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berkaitan dengan lahan pertanian yang pantas, kami berpendapat bahwa dalam proses konsultasi dengan kami, BRA, Bappenas, BRR, BPN, dan Pemerintah Aceh perlu menyetujui kebijakan pemberantasan kemiskinan yang konflik sensitif yang bertujuan merangkul para mantan pasukan GAM, para mantan tahanan politik, milisi, korban konflik, dan sebagainya. 2) Berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja, kami menafsirkan bantuan sebesar 25 juta Rupiah hanya sebagai modal usaha saja bagi masing-masing dari 3,000 mantan kombatan, namun karena tidak ada kebijakan yang jelas mengenai pengembangan kapasitas, pelatihan keterampilan, kemudahan akses ke pasar dan sebagainya kami meragukan efektivitas bantuan ini. <ul style="list-style-type: none"> • Kami menuntut agar dalam konsultasi dengan kami, BRA, BRR, Dinas Tenaga Kerja Umum, Dinas UKM, ILO, FAO, GTZ, UNDP dan sebagainya harus membentuk pusat-pusat bersama penyediaan lapangan kerja di semua distrik dengan tujuan mencapai suatu pendekatan konflik sensitif yang terkoordinasi bagi pembangunan ekonomi secara umum. 3) Berkaitan dengan jaminan sosial, kami menuntut agar dalam konsultasi dengan kami, BRA dan Dinas Sosial harus menyusun <i>kebijakan jaminan sosial sensitif konflik</i> yang bertujuan merangkul individu-individu yang terlibat atau terpengaruh dampak konflik. 4) Kesimpulannya, tidak ada sama sekali peruntukan tanah untuk eks-kombatan seperti tercantum di Nota Kesepahaman; tidak ada dana fasilitasi ekonomi untuk melatih keahlian dan tidak ada pekerjaan bagi eks-kombatan; dana yang disediakan melalui BRA untuk mereka yang cacat tidak memenuhi pendataan jumlah mereka yang cacat yang memerlukan bantuan.

<p>3.2.5b Semua tahanan politik yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.</p>	<p>PERSOALAN KRITIS dan BELUM DILAKSANAKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sama dengan di atas. • Tidak ada peruntukan tanah yang disediakan untuk penyaluran melalui mekanisme BRA oleh Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksudkan dalam MoU.
<p>3.2.5c Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.</p>	<p>PERSOALAN KRITIS dan BELUM SEPENUHNYA DILAKSANAKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sama dengan di atas. • Tidak ada peruntukan tanah untuk disalurkan oleh BRA kepada para korban yang dimaksudkan dalam hal ini, tidak ada lowongan pekerjaan, dana pampasan yang sudah diberikan sangat tidak sesuai dengan daftar mereka yang berhak sebagaimana dinyatakan dalam fasal ini.
<p>3.2.6 Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terselesaikan.</p>	<p>BELUM DILAKSANAKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kami sangat prihatin bahwa sejak berakhirnya misi AMM tidak ada kemajuan yang dicapai berkaitan dengan pembentukan Komisi Bersama Penyelesaian Klaim. • Kami menuntut agar sesegera mungkin dibentuk sebuah kelompok kerja untuk tujuan tersebut. Proses ini sebenarnya telah dimulai dalam AMM. Sebuah mekanisme telah disetujui oleh parapihak dan hanya menunggu persetujuan formal Pemerintah RI sebelum AMM mengakhiri mandatnya.
<p>4.7 Jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 14.700 orang. Jumlah kekuatan polisi organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 9.100 orang.</p>	<p>PERSOALAN KRITIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kami sangat prihatin bahwa pada kenyataannya tidak ada upaya-upaya hukum untuk menjamin pelaksanaan ketentuan yang penting ini, kecuali MoU itu sendiri. • Kami berpendapat bahwa jumlah personel militer perlu dibatasi dengan peraturan perundang-undangan. • Sepanjang UU Pemerintahan Aceh belum direvisi untuk mengatur ketentuan-ketentuan tersebut, kami menginginkan ada upaya-upaya yang memadai untuk menjamin pelaksanaan sepenuhnya Pasal 4.7 Nota Kesepahaman secara berkelanjutan. Hal ini mencakup penerapan mekanisme verifikasi yang akan menjamin bahwa jumlah sesungguhnya pasukan keamanan di lapangan sesuai dengan batasan yang ditetapkan

<p>4.8 Tidak akan ada pergerakan besar-besaran tentara setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini. Semua pergerakan lebih dari sejumlah satu peleton perlu diberitahukan sebelumnya kepada Kepala Misi Monitoring.</p>	<p>dalam Nota Kesepahaman.</p> <p>PERLU KLARIFIKASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kami tidak setuju dengan pernyataan Pemerintah Indonesia dalam buku ‘Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia untuk AMM’, halaman 93 yang tidak memberikan pelaporan lebih lanjut setelah berakhirnya misi AMM. • Kami menginginkan sama sekali tidak ada pergerakan besar-besaran pasukan militer. • Apabila pergerakan-pergerakan pasukan militer seperti itu dipandang perlu oleh Pemerintah Indonesia, kami bersikeras bahwa pemberitahuan lebih dulu tetap diperlukan karena ketentuan-ketentuan mengenai hal itu dalam Nota Kesepahaman masih berlaku. • Oleh karena itu kami berpendapat bahwa mekanisme baru perlu diberlakukan untuk kasus-kasus pengecualian seperti itu yang membutuhkan pergerakan pasukan lebih dari satu peleton. • Kami bersedia membahas masalah ini dengan Pemerintah Indonesia.
<p>4.11 Tentara akan bertanggung jawab menjaga pertahanan eksternal Aceh. Dalam keadaan waktu damai yang normal, hanya tentara organik yang akan berada di Aceh.</p>	<p>PERSOALAN KRITIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lihat UU Pemerintahan Aceh Pasal 202. • Menurut Nota Kesepahaman peran TNI hanya sebatas pertahanan eksternal. Hal ini berarti peran TNI secara eksplisit tidak meliputi tugas-tugas lain seperti yang disebutkan dalam UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. • Kami secara khusus tidak dapat menerima bahwa TNI dapat terlibat dalam urusan keamanan internal sebagaimana disarankan dalam tanggapan Pemerintah Indonesia (tanggal 28 Agustus 2006) pada surat AMM (tanggal 8 Agustus 2006), karena urusan keamanan internal ini seharusnya hanya menjadi fungsi kepolisian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4.10 Nota Kesepahaman. • Karena Konstitusi tidak secara eksplisit menyatakan fungsi-fungsi keamanan internal TNI (Pasal 30 ayat 3 menyatakan: ‘...untuk mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara’), kami yakin bahwa pembatasan peran TNI di Aceh hanya sebatas pertahanan eksternal tidak akan menjadi sesuatu yang inkonstitusional. • Oleh karena itu kami menginginkan ketentuan-ketentuan mengenai tugas-tugas TNI di Aceh dalam versi amandemen UU Pemerintahan Aceh disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Nota Kesepahaman.